

**JUAL BELI KOPRA PASCA NON AKTIF SERTIFIKASI PADA
PT.GOLDEN UNION OIL PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Desa Administratif Maluku)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syariah

Oleh:

Sartika Ulath
Nim:190101024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Jual Beli Kopra Pasca Non Aktif Sertifikasi Pada PT.Golden Union Oil Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Desa Administratif Malaku)** yang disusun oleh saudari Sartika Ulath, Nim: 190101024 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 21 Maret 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: St. Sahrani Usman, MH	()
Sekretaris	: Ridwan Fauzy Lestalu, MH	()
Penguji 1	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	()
Penguji 2	: Evy Savitri Gani, MH	()
Pembimbing 1	: Prof. Dr. Lajamaa, M.HI	()
Pembimbing 2	: Rosita Tehuayo, MA	()

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Ambon


Dr. Husin Saang Kabalmay, M.H

NIP/1966020613021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sartika Ulath
NIM : 190101024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Dr. Tarmizi Taher Kec. Kebun Cengkeh Batu Mera Atas
Kab. Ambon Provinsi Maluku.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, Maret, 2023

Penulis,



Sartika Ulath
190101024

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam ttransliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy dzilāl al-Qur'ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...) : 5 = Quran, Surah..., ayat 5.



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Tidak apa-apa menyerah dan memperjuangkan sesuatu yang lain.siapa mereka yang menentukan batas kemampuanmu? padahal kamu adalah yang paling tahu batas kemampuanmu sendiri”

“sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan al-qadar (Takdir)”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan dengan hati yang tulus kepada Ayahanda tercinta Tahjir Ulath dan Ibunda Marwiya Sponto tersayang,serta kedua Saudari Sucitra Saputri Ulath dan Safitra Ulath



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabi Allah Muhammad Saw yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Adam Latuconsina M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, MM dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr. M . Faqih Seknun, M.Pd.I.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I, Dr. Nasarudin Umar, MH, Wakil Dekan II, Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Wakil Dekan III, Dr. Ahmad Lonthor, MH.
3. Ibu Evy savitri Gani, MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Umar Kelibia, MH Selaku Sekertaris Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI selaku Pembimbing I, dan Ibu Rosita Tehuayo, MA selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH selaku Penguji I dan Ibu Evy Savitri Gani. MH selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh Staf dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, sosok yang sangat berharga orang tua saya (Tahjir Ulath dan Marwiya Sponto), Saudariku tersayang (Sucitra Saputri Ulath dan Safitra Ulath), Sepupu (Lutfi Sponto dan Charles) terimakasih atas kasih sayangnya.
8. Sahabat saya Girl's Area (Arfika Rumaf, Putry Sangadji, Iin Safira dan Rahma Neelam Andini) terimakasih karena sudah menjadi support system terbaik
9. Bapak Pian Tomia terimakasih banyak atas segala motivasi dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2019 seperjuangan dan terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan suka duka yang telah banyak memberikan masukan dan arti kehidupan kepada saya, yang teristimewa untuk Ikbal Tomia, M. Nur Faizhi, Idgam Umarama, Sartika Ulath, Arfia Kaimudin dan Marfa Silawane.
11. semua pihak yang tidak sempat saya sebut namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terimah kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga

Demikian semoga ALLAH SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sesuai kebaikan masing-masing, Aamiin...

Ambon, Maret, 2023

Penulis



Sartika Ulath
190101024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
TRANSLITERASE.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Pengertian Judul.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Garis-garis Besar isi Skripsi.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Jual beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Macam-Macam Jual Beli.....	22
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	25

B. Tanaman kelapa	
1. Daerah Asal Tanaman Kelapa.....	33
2. Pengolahan kopra.....	36
3. Jenis Dan Ciri-Ciri Kopra.....	37
C. Tentang Sertifikasi	
1. Pengertian Sertifikasi.....	41
2. Jenis-Jenis Sertifikasi.....	41
D. Teori Masalah-Mursalah	
1. Pengertian Mashlahah.....	44
2. Macam-Macam Masalah.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Penelitian.....	50
C. Data dan Sumber Data.....	50
D. Informan Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisa Data.....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian.....	55
B. Praktek Jual Beli Kopra Pasca Non Aktif Sertifikasi Pada PT.Golden Union Oil Di Desa Administratif Malaku.....	63
C. Tinjauan Masalah-Mursalah Jual Beli Kopra Pasca Non Aktif Sertifikasi Pada PT.Golden Union Oil Di Desa Malaku.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
--------------------	----

B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Nama : Sartika Ulath
NIM : 190101024
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli Kopra Pasca Non Aktif Sertifikasi Pada PT. Golden Union Oil Perspektif Masalah-Mursalah (Studi Kasus Desa Administratif Maluku)

Jual beli adalah salah satu jenis muamalah yang sering di lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada pada PT. Golden Union Oil. Menurut hukum Islam, sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli tergantung pada rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Jual beli harus berdasarkan suka sama suka antar para pihak yang bertransaksi dan juga jual beli harus dapat mendatangkan kemslahatan bukan mudharat. Dalam skripsi yang berjudul jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT. Golden Union Oil perspektif masalah-mursalah (studi kasus Desa Administratif Maluku) Yang bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kopra di Desa Administratif Maluku dan untuk mengetahui praktek jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi perspektif Masalah Mursalah di Desa Administratif Maluku. Penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana praktek jual beli kopra pada PT. Golden Union Oil di Desa Administratif Maluku dan bagaimana tinjauan masalah-mursalah jual beli kopra Pada PT. Golden Union Oil di Desa Administratif Maluku.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode empiris atau metode penelitian hukum lapangan merupakan metode atau cara mewawancarai para informan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT. Golden Union Oil lebih banyak kemashlahtannya dari pada sebelumnya yang tidak memberlakukan sistem sertifikasi pihak perusahaan kini menerima hasil kopra hanya lewat satu pintu yaitu lewat para pengepul lokal yang dimana tidak lagi berhadapan dengan para petani secara langsung. Menurut Hukum Islam jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi berdasarkan perspektif Masalah-Mursalah hukumnya boleh. Hal ini di karenakan jual beli tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya berdasarkan *Maslahah-Mursalah*. Dengan demikian, aspek *Maslahah* terhadap penjual kopra tersebut sesuai dengan tujuan *Maslahah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

ABSTRACT

Name : Sartika Ulath
NIM : 190101024
Faculty/Department : Sharia/Sharia Economic Law
zTitle : Sale and Purchase of Copra Post-Inactive Certification at PT. Golden Union Oil Maslahah-Mursalah Perspective (Case Study Desa Administratif Malaku)

Buying and selling is a type of muamalah that is often carried out in everyday life, such as buying and selling copra after non-active certification at PT. Golden Union Oil. According to Islamic law, whether or not a sale and purchase transaction is valid depends on the pillars and conditions of the sale and purchase itself. Buying and selling must be based on mutual consent between the parties in the transaction and buying and selling must be able to bring benefits, not harm. In the thesis entitled buying and selling copra post non-active certification at PT. Golden Union Oil from a *maslahah-mursalah* perspective (case study of the Malaku Administrative Village). The aim is to find out the practice of buying and selling copra in the Malaku Administrative Village and to find out the practice of buying and selling copra after non-active certification from the perspective of Maslahah Mursalah in the Malaku Administrative Village. The author poses two research questions in the formulation of the problem, namely how is the practice of buying and selling copra at PT. Golden Union Oil in the Administrative Village of Malaku.

To answer this question, the author conducted research using empirical methods or field legal research methods, which are methods or ways of interviewing informants.

From the results of this study it can be seen that the sale and purchase of post-certification inactive copra at PT. Golden Union Oil has had more benefits than before, because it did not apply a certification system for the company, now it receives copra products only through one door, namely through local collectors who are no longer dealing with farmers directly. According to Islamic Law, it is permissible to buy and sell copra after non-active certification based on the perspective of *Maslahah-Mursalah*. This is because the sale and purchase has fulfilled the pillars and conditions based on *Maslahah-Mursalah*. Thus, the *Maslahah* aspect of the copra seller is in accordance with the *Maslahah* objectives and does not conflict with Islamic

